



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/03/Kpts/WN-SMB/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dasa Desa 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK//2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Sandar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan detribusi Daerah setiap nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
19. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
20. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sambungo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Wali Nagari Sambungo



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/03/Kpts/WN-SMB/I/2022
TAHUN : 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM &
SDGS DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2022
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : RASIMIN (WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : DALIYO (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : USWATUL HASAN (SEKRETARIS NAGARI)
d. Anggota :
1. DANANG ISWAHYUDI (PERANGKAT NAGARI)
2. SRI MURNI (PERANGKAT NAGARI)
3. RIMA MELATI, S.Si (PERANGKAT NAGARI)
4. SLAMAT SUHERMAN (KEPALA KAMPUNG)
5. EDI UTOMO (KEPALA KAMPUNG)
6. BASTARDI (KEPALA KAMPUNG)
7. SURYA ARIFIN (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
8. JUARIAH (KETUA PKK NAGARI)
9. TRI YATNO (TOKOH MASYARAKAT)
10. MUHAMMAD ARIANTO (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)
e. Mitra
1. Pendamping Desa : RONI YULIANDRI
2. Babinsa : SERTU WALTADI
3. Bhabinkamtibmas : BRIPKA RIZKI A. HAKIM

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO
WALI NAGARI
SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT
PESISIR SELATAN
RASIMIN